



PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ..1.. TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
TATA TERTIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengaturan berkenaan dengan mekanisme kerja di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953,

V

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 24 (dua puluh empat) orang berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.



- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya merupakan pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (4) Anggota Badan Musyawarah selain pimpinan DPRD tidak boleh merangkap pada Badan Anggaran.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Badan Musyawarah dan bukan anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

2. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak 25 (dua puluh lima) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran selain Pimpinan DPRD tidak boleh merangkap jabatan pada Badan Musyarah.

3. Ketentuan Pasal 159 ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Alat kelengkapan DPRD sebelum melaksanakan kegiatan mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Alat Kelengkapan, dikecualikan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Bapemperda ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua.
- (3) Apabila ketua alat kelengkapan berhalangan, maka dapat ditandatangani wakil ketua dan sekretaris atas persetujuan ketua.
- (4) Setiap alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Ketua DPRD.
- (5) Dalam hal ketua DPRD berhalangan, surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan secara tertulis kepada unsur Pimpinan DPRD lainnya.
- (6) Dihapus.

4. Ketantuan dalam pasal 160 ayat 2 di hapus sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 160

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 harus sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah DPRD;
- (2) Dihapus;
- (3) Apabila ada kegiatan penting dan mendesak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan kegiatan harus memperoleh persetujuan Pimpinan DPRD;
- (4) Kegiatan penting dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kondisi mendesak yang memerlukan penanganan segera;
 - b. kegiatan penting lainnya berdasarkan undangan resmi; atau
 - c. akibat dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal ... 22 Juli 2025

KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA,

Ahmad Yani

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR ...